

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh Penulis pada bab-bab sebelumnya mengenai tanggung jawab hukum DJ dan Klub Malam atas penggunaan karya *remix* berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dapat disimpulkan bahwa yang **pertama**, lagu *remix* sebagai versi baru dari sebuah rekaman lagu yang dibuat dengan mengubah atau menambah rekaman asli dari lagu tersebut oleh DJ dianggap sebagai karya turunan dari lagu aslinya. Lagu *remix* ini juga dapat disebut sebagai aransemen dari sebuah Ciptaan. Seorang DJ diperbolehkan menggunakan Ciptaan dari orang lain sesuai dengan batasan (*fair use/fair dealing*) Hak Cipta, seperti tidak ada keuntungan secara komersial yang diperoleh dari penggunaan lagu *remix* tersebut dan penggunaan lagu Ciptaan orang lain tersebut hanya digunakan sepersekian detik sehingga tidak ada yang menyadari karya lagu aslinya tersebut. *Fair use/fair dealing* umumnya tidak mencakup penggunaan komersial seperti *remix* lagu oleh DJ di Klub Malam. *Fair use* biasanya berlaku untuk tujuan pendidikan, penelitian, kritik, atau laporan berita, sedangkan *fair dealing* mencakup penggunaan yang lebih terbatas seperti penelitian pribadi dan ulasan. Ketika seorang DJ melakukan *remix* dari lagu orang lain di sebuah Klub Malam, tentu bersifat komersial karena DJ tersebut dibayar oleh Klub Malam. Dalam hal ini, DJ harus memiliki lisensi berupa Hak Adaptasi (Pasal 9 UU Hak Cipta), yaitu hak untuk mengadaptasi dan mengeksplorasi Ciptaan orang lain dan Hak Pertunjukan (Pasal 23 UU Hak Cipta) untuk DJ dan Klub Malam, yaitu hak untuk tampil di depan umum dengan tujuan komersial. Namun, dengan atau tanpa tujuan komersial, seorang DJ perlu memiliki hak adaptasi untuk menggunakan Ciptaan orang lain untuk melakukan karya *remix*-nya. Oleh karena itu, *remix* lagu oleh DJ di Klub Malam yang bertujuan komersial tidak dapat dikategorikan sebagai *fair use/fair dealing* dan tetap memerlukan izin serta pembayaran royalti kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan yang jelas terhadap karya *remix*. Setiap tindakan penggandaan, pengubahan, atau adaptasi dari karya asli harus mendapatkan izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta (Pasal 9 UU Hak Cipta). DJ yang melakukan *remix* secara komersial tanpa izin dapat disebut melanggar Hak Cipta, baik hak ekonomi maupun hak moral dari Pencipta asli (Pasal 5 dan 9 UU Hak Cipta). Penggunaan lagu *remix* di Klub Malam tanpa membayar Royalti kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta merupakan pelanggaran hak ekonomi. Berdasarkan Pasal 87-90 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/ atau Musik, pembayaran Royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif ini merupakan bentuk kompensasi yang sah bagi Pencipta asli atau Pemegang Hak Cipta.

Kedua, DJ dan Klub Malam memiliki tanggung jawab hukum yang signifikan terkait penggunaan lagu *remix*. Dalam hubungan antara DJ dan Klub Malam harus ada kontrak yang mengikat kedua belah pihak, yaitu kontrak kerja (Pasal 56 UU Tenaker). Karena DJ dipekerjakan oleh Klub Malam, maka segala tindakannya termasuk memainkan lagu *remix* dari Ciptaan orang lain, maka Klub Malam tersebut juga dinyatakan telah melanggar hak Pencipta atau Pemegang Hak Terkait, yaitu produser fonogram karena telah memainkan Ciptaannya secara umum tanpa izin (Pasal 24 UU Hak Cipta). Kondisi ini juga dikategorikan sebagai pelanggaran otorisasi karena tidak terfokus pada pelanggaran yang dilakukan oleh DJ, tetapi juga Klub Malam yang bertanggung jawab karena sebagian besar Klub Malam di Indonesia mengharuskan DJ yang mereka bayar untuk melakukan *remix* lagu-lagu orang lain. Klub Malam sebagai pihak penyelenggara acara harus memastikan bahwa DJ yang dipekerjakan memiliki izin yang sah untuk menggunakan dan menampilkan lagu *remix*. Gugatan atau biaya ganti rugi atas pelanggaran tersebut bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta akan menjadi kewajiban DJ dan Klub Malam untuk membayarnya.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan terkhususnya dalam melindungi hak-hak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta:

- a. Peningkatan Kesadaran dan Edukasi: Penting untuk meningkatkan kesadaran dan edukasi di kalangan DJ, pihak Klub Malam, dan pelaku industri musik lainnya tentang pentingnya Hak Cipta serta kewajiban hukum yang terkait. Dari penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh Penulis, Penulis menyimpulkan bahwa sebagian besar DJ di Indonesia kurang memiliki pengetahuan dan informasi terkait peraturan Hak Cipta, khususnya mengenai hak adaptasi dan hak pertunjukan, serta biaya Royalti. Program pelatihan dan *workshop* dapat diadakan secara rutin untuk memberikan pemahaman dan edukasi yang lebih baik lagi mengenai peraturan di lingkup Hak Cipta.
- b. Kerja Sama dengan Lembaga Manajemen Kolektif: Klub Malam dan DJ harus bekerja sama dengan Lembaga Manajemen Kolektif untuk memastikan pembayaran royalti yang adil kepada Pencipta asli atau Pemegang Hak Terkait. Proses perizinan dan pembayaran royalti harus dilakukan secara transparan dan efisien untuk menghindari pelanggaran hukum.
- c. Pengawasan dan Penegakan Hukum: Pemerintah dan otoritas terkait harus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta di Klub Malam. Pemerintah dan otoritas terkait juga harus mengedukasi para pelaku seni di Indonesia, dalam hal ini khususnya para disc jockey, terkait penggunaan ciptaan orang lain yang sesuai dengan hukum hak cipta di Indonesia. Sanksi yang tegas harus diterapkan kepada pelanggar untuk memberikan efek jera dan memastikan perlindungan yang memadai bagi pencipta karya remix.

- d. Pengembangan Kebijakan Internal: Antara DJ dan Klub Malam, klausul harus secara jelas menyebutkan tentang siapa yang akan bertanggung jawab atas pembayaran Royalti dalam kontrak untuk menghindari kesalahpahaman tanggung jawab hukum dalam pelanggaran seperti yang telah disebutkan oleh Penulis. Klub Malam harus mendapatkan lisensi hak pertunjukan untuk setiap pertunjukan DJ yang diadakan di Klub Malam sehingga Klub Malam tidak akan dianggap sebagai otorisasi pelanggaran. Dalam hal ini, Klub Malam sebaiknya mengembangkan kebijakan internal yang seharusnya mencakup prosedur perizinan, pembayaran royalti, dan penanganan pelanggaran Hak Cipta. Dengan demikian, Klub Malam dapat meminimalkan risiko hukum dan memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Dengan menerapkan saran-saran di atas, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih kondusif bagi perlindungan hak cipta dan perkembangan industri musik yang sehat dan adil bagi semua pihak yang terlibat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Atmadja, Hendra Tanu. *Hak Cipta Musik Atau Lagu*. Jakarta: Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003.

Badrulzaman, Mariam Darus . *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*. Cet. 2. Bandung: Alumni, 1997.

Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 Dan Perlindungannya Terhadap Buku Serta Perjanjian Penerbitannya*. Cet 1. Bandung: Penerbit Alumni, 2002.

Djumhana, Muhammad, and R Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual: Sejarah Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.

Ficsor, Mihaly. *Collective Management of Copyright and Related Rights*. Geneva: World Intellectual Property Organization, 2002.

Ginting, Elyta Ras. *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012.

Jened, Rahmi. *Perlindungan Hak Cipta Pasca Persetujuan TRIPs*. Surabaya: Yuridika, 2000.

- Kesowo, Bambang. *Pengantar Umum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) Di Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1994.
- Lahore, James. *Intellectual Property Law in Australia: Copyright*. Sydney: Butterworths, 1997.
- Lindsey, Tim, Eddy Damian, Simon Butt, and Tomi Suryo Utomo, eds. *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Cet. 7. Bandung: Penerbit Alumni, 2019.
- Margono, Suyud. *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori Dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization (WTO)-TRIPs Agreement*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Marzoeki, Latifah Kodijat. *Istilah-Istilah Musik*. Jakarta: Djambatan, 2007.
- McKeough, J., Philip B. C. Griffith, and Kathy Bowrey. *Intellectual Property : Commentary and Materials*. London: Thomson Legal & Regulatory Group, 2002.
- Navas, Eduardo. *Remix Theory : The Aesthetics of Sampling*. New York: Springer Wien, 2012.
- Panjaitan, Hulman, and Wetmen Sinaga. *Performing Right: Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspek Hukumnya*. Jakarta: Ind Hill Co, 2010.
- Rosidi, Ajip. *Undang-Undang Hak Cipta 1982: Pandangan Seorang Awam*. Jakarta: Djambatan, 1984.
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

- Senftleben, M. R. F. *Copyright, Limitations, and the Three-Step Test : An Analysis of the Three-Step Test in International and EC Copyright Law*. New York: Kluwer Law International, 2004.
- Simorangkir, J.C.T. *Undang-Undang Hak Cipta 1982*. Jakarta: Djambatan, 1982.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet. 29. Jakarta: Intermasa, 2001.
- Suratmaja, Agus Candra. *Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Pustaka Literasi, 2010.
- Widjaja, Gunawan. *Seri Hukum Bisnis: Lisensi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- World Intellectual Property Organization. *Creative Expression : An Introduction to Copyright and Related Rights for Small and Medium-Sized Enterprises*. Geneva: World Intellectual Property Organization (WIPO), 2006.
- . *Creative Expression: An Introduction to Copyright and Related Rights for Small and Medium-Sized Enterprises*. Geneva: World Intellectual Property Organization (WIPO), 2006. <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-918-23-en-creative-expression.pdf>.
- . *What Is Intellectual Property?* Geneva: World Intellectual Property Organization (WIPO), 2006. https://www.zis.gov.rs/wp-content/uploads/What-is-IP_WIPO.pdf.

Jurnal Artikel

A, Afifah Husnun U., *Muhammad Hafiz, Rachmalia Ramadhani, and Wuri Handayani Balerina. Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh Lmk & Lmk Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan*

Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik, Padjadjaran Law Review (Volume 9

No. 1, 2021).

Dwitriani, A. A., B. Santoso, and B. Rahmanda. *PRINSIP FAIR USE ATAS COVER SONG DI INSTAGRAM MENURUT UNDANG-UNDANG NO.28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA*. Diponegoro Law Journal (Volume 11 No. 2, 2022), hlm. 5–6. <https://doi.org/10.14710/dlj.2022.33302>.

Gans, Joshua S. *Remix Rights and Negotiations over the Use of Copy-Protected Works*.

National Bureau of Economic Research (2014).

<https://doi.org/10.3386/w20364>.

Greenstein, Nicole. *Striking the Right Chord: A Theoretical Approach to Balancing Artists' Intellectual Property Rights on Remix Audio-Sharing Platforms*. Cornell Law Review (Volume 102 No. 1, November 2016), hlm. 216. <https://scholarship.law.cornell.edu/clr/vol102/iss1/4>.

Hutton, Clinton. *Forging Identity and Community through Aestheticism and Entertainment: The Sound System and the Rise of the DJ*. Caribbean Quarterly (Volume 53 No. 4, Desember 2007), hlm. 17–31. <https://doi.org/10.1080/00086495.2007.11829714>.

Jawat, I Wayan. “Kajian Kontrak/Perjanjian Kerjasama Penggunaan Jasa Pengamanan Antara Universitas Warmadewa Sebagai Pengguna Jasa Dan PT. Ibu Jero Sebagai Penyedia Jasa (Ditinjau Dari Aspek Manajemen Kontrak).” *Jurnal Teknik Sipil Universitas Warmadewa* (Volume 3 No. 1, 2014), hlm. 2.

Nurmaidar, Santi, and Sri Walny Rahayu. *PERLINDUNGAN HAK MORAL DAN HAK EKONOMI CIPTAAN LAGU DAN/ATAU MUSIK ASING DALAM UUHC TAHUN 2014*. JIM Bidang Hukum Keperdataan (Volume 1 No. 2, November 2017), hlm. 117.

Peil, Gordon. *Disc Jockey*. Music Educators Journal (Volume 63 No. 7, Maret 1977), hlm. 70. <https://doi.org/10.2307/3395213>.

Rotinsulu, Lucia Ursula. *Penegakkan Hukum Atas Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*. Lex Crimen (Volume 5 No. 3, 2016), hlm. 14.

Shankman, Ned N. *A Brief Study of Legal Problems in the Music Business*. Music Educators Journal (Volume 63 No. 7, 1977), hlm. 154–55. <https://doi.org/10.2307/3395251>.

Website

BKTaruna. “Pengertian Seni Musik, Fungsi, Jenis Dan Contohnya.” bktaruna.uma.ac.id, <https://bktaruna.uma.ac.id/pengertian-seni-musik-fungsi-jenis-dan-contohnya/>.

DJKI Kemenkumham. “PENGENALAN HAK CIPTA | BELAJAR KILAT.” YouTube, <https://youtu.be/ggEN1absf3s?feature=shared>.

Federal Communications Commission. “About the FCC.” fcc.gov. <https://www.fcc.gov/about/overview>.

Superlive. “Mengenal Notasi Musik Dan Jenis-Jenisnya.” superlive.id,
<https://superlive.id/supermusic/artikel/super-buzz/mengenal-notasi-musik-dan-jenis-jenisnya>.

Tarigan, Mitra. “Mau Remix Lagu? Simak 4 Prinsip Dasar Ini Dari Soundwave.” Tempo.co, <https://seleb.tempo.co/read/1523697/mau-remix-lagu-simak-4-prinsip-dasar-ini-dari-soundwave#:~:text=Meremix%20lagu%20merupakan%20tren%20yang>.

UNIKOM, “Musik Elektronik (Electronic Dance Music), Disc Jockey Dan Pandangan Masyarakat.” https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/706/jbptunikompp-gdl-mariefrach-35256-10-unikom_-2.pdf.

U.S. Copyright Office. “U.S. Copyright Office Fair Use Index.” www.copyright.gov.
<https://www.copyright.gov/fair-use/index.html>.

UNESCO. “International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations.” www.unesco.org. https://www.unesco.org.translate.goog/en/legal-affairs/international-convention-protection-performers-producers-phonograms-and-broadcasting-organizations?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc.

Wahana Musik Indonesia. “Siapa Kami.” WAMI. <https://wami.id/page/siapa-kami>.

Thesis

Hansen, Kjetil Falkenberg. “The Acoustic and Performance of DJ Scratching”. 2010.

Majalah

Rostama, Guilda. *Remix Culture and Amateur Creativity: A Copyright Dilemma*. Majalah WIPO (2015).

Rychlicki, Tomasz, and Adam Zieliński. *Is Sampling Always Copyright Infringement?*. Majalah WIPO (2009).

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang *Hak Cipta* sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang *Hak Cipta*.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan* sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang *Cipta Kerja*.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 tahun 2021 tentang *Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik*.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Konvensi Bern 1886.

The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (**TRIPs**).